



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN ALOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor.
8. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
11. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
12. Kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan.
13. Batas wilayah daerah adalah Batas administratif pelayanan pemerintahan yang memisahkan antar Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
14. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas daerah.
15. Perselisihan batas wilayah adalah suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas batas wilayah administrasi suatu Desa/Kelurahan, Kecamatan dan daerah yang saling berhadapan, bertujuan untuk menetralkan merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan dan wewenang;
- c. tugas pokok dan fungsi;
- d. tipologi, susunan organisasi dan jabatan;

- e. tata kerja;
- f. pengangkatan dan pemberhentian; dan
- g. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPPD.

BAB IV KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala BPPD, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya;
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- e. melakukan pengelolaan perbatasan antar pemerintah daerah kabupaten, antar kecamatan, antara desa dalam satu kecamatan dan/atau antara desa antar kecamatan; dan

- f. melakukan penegasan dan fasilitasi perselisihan batas daerah kabupaten, antar kecamatan, antara desa dalam satu kecamatan dan/atau antara desa antar kecamatan.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 6

BPPD mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan :
- b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
- d. mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan antar pemerintah daerah, antar kecamatan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan antar kecamatan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPPD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;

- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- h. pelaksanaan pengelolaan perbatasan antar pemerintah daerah kabupaten, antar kecamatan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan antar kecamatan; dan
- i. pelaksanaan penegasan dan fasilitasi perselisihan batas daerah kabupaten, antar kecamatan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan antar kecamatan.

BAB VI

TIPOLOGI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN JABATAN

Pasal 8

- (1) Tipe BPPD adalah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi BPPD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang; dan
 - d. Sub Bagian dan Sub Bidang.
- (3) Kepala BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIB.
- (4) Sekretariat BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIA dipimpin oleh Sekretaris.
- (5) Bidang BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIB dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (6) Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVA dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
 - b. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah.

Pasal 10

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan; dan
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama.
- (2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penegasan Batas Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Perselisihan Batas Daerah.

Pasal 11

- (1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip :

- a. koordinasi;
- b. integrasi;
- c. sinkronisasi; dan
- d. simplifikasi.

secara sistematis baik dalam lingkup kerjanya maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahannya.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas BPPD dibebankan kepada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 506) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 07

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 07/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan.

Pengelolaan Wilayah Perbatasan dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah perbatasan untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Alor, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Pemerintah Kabupaten Alor bersama DPRD menindaklanjuti ketentuan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor.

Bahwa Peraturan Daerah ini dalam konteks implementasi akan menjadi dasar hukum dan landasan pijak bagi satuan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor dalam aplikasi tugas dan fungsi masing-masing secara jelas dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Alor di kawasan perbatasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

- Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta pimpinan kantor dalam menata kantor sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu.
- Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.

- Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Dalam hal pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Perbatasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh BPP.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.


Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 584

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TANGGAL 15 AGUSTUS 2019

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN ALOR



Keterangan :
—————▶ : Garis Komando
-----▶ : Garis Koordinasi

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO